



Penerapan Mekanisme Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Implementation of Asset Recovery Mechanism in Corruption Cases: Analysis of Decision Number 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Farina Swantoro¹, Siprianus Edi Harum²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: farinasw12@gmail.com¹, edihardum@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Pulished : 21-09-2026

Abstract

Asset recovery constitutes an essential component of corruption eradication because the imposition of imprisonment and fines does not automatically restore state financial losses. This study analyzes the application of law by the Panel of Judges in recovering assets derived from corruption in Decision Number 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. and examines an effective asset recovery mechanism. This study employs normative legal research using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The legal materials consist of legislation, court decisions, legal literature, and relevant international legal instruments, particularly the United Nations Convention against Corruption. The study finds that the defendant, Robbinathara Kawidhi M., was legally and convincingly proven to have committed corruption resulting in state financial losses of IDR 17,242,000,000.00. The court imposed eight years of imprisonment, a fine of IDR 500,000,000.00, and additional punishment in the form of compensation equivalent to the state financial loss. If the compensation is not paid after the judgment becomes legally binding, the defendant's assets may be seized and auctioned. Although the judgment reflects the application of asset recovery through criminal proceedings, its effectiveness remains dependent on asset tracing, seizure, and enforcement. Therefore, an effective asset recovery system requires integrated financial investigation, criminal forfeiture, non-conviction-based asset forfeiture, inter-agency coordination, and international cooperation while maintaining due process and human rights protection.

Keywords: *Asset recovery; corruption; restitution money*

Abstrak

Pemulihan aset merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi karena pengenaan hukuman penjara dan denda tidak secara otomatis mengembalikan kerugian keuangan negara. Studi ini menganalisis penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemulihan aset hasil korupsi dalam Keputusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. dan mengkaji mekanisme pemulihan aset yang efektif. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Materi hukum terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, dan instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi. Studi ini menemukan bahwa terdakwa, Robbinathara Kawidhi M., terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.242.000.000,00. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara delapan tahun, denda sebesar Rp 500.000.000,00, dan hukuman tambahan berupa kompensasi yang setara dengan kerugian keuangan negara. Jika kompensasi tidak dibayarkan setelah putusan menjadi mengikat secara hukum, aset terdakwa dapat disita dan dilelang. Meskipun putusan tersebut mencerminkan penerapan pemulihan aset melalui proses pidana, efektivitasnya tetap bergantung pada pelacakan aset, penyitaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem pemulihan aset yang efektif membutuhkan investigasi keuangan terintegrasi, penyitaan pidana,



penyitaan aset tanpa dasar vonis, koordinasi antar lembaga, dan kerja sama internasional sambil tetap menjaga proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Pemulihan aset; korupsi; uang restitusi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara dilakukan berdasarkan hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana korupsi bertentangan dengan prinsip tersebut karena tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga merampas sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku. Pemidanaan yang hanya berfokus pada pelaku belum tentu mampu mengembalikan kerugian negara maupun menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan apabila harta yang diperoleh tidak berhasil ditemukan, disita, dirampas, dan dikembalikan kepada negara.

Pengembalian aset atau *asset recovery* merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menelusuri, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana. Dalam perkara korupsi, pengembalian aset mempunyai fungsi represif dan restoratif. Fungsi represif ditujukan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku, sedangkan fungsi restoratif bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara internasional, pengembalian aset menjadi salah satu prinsip penting dalam *United Nations Convention against Corruption* atau UNCAC 2003. Konvensi tersebut mengatur pencegahan dan pendeteksian transfer hasil kejahatan, pengembalian aset secara langsung, kerja sama internasional untuk penyitaan, serta pengembalian aset kepada negara asal. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003*.

Dalam hukum nasional, salah satu instrumen pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi dan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, kewajiban pembayaran uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara. Meskipun telah mempunyai dasar hukum, mekanisme tersebut masih bergantung pada keberhasilan aparat penegak hukum dalam menemukan dan mengamankan aset pelaku sebelum dialihkan, disamakan, dihabiskan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.



Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membawa perubahan orientasi pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Dalam konteks korupsi, orientasi tersebut memperkuat pentingnya pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Namun, karena perkara dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. diputus sebelum berlakunya KUHP Nasional, ketentuannya lebih tepat digunakan sebagai perspektif pembaruan hukum, bukan sebagai dasar pemidanaan langsung dalam perkara tersebut.

Persoalan pengembalian aset tercermin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Perkara tersebut melibatkan Robbinathara Kawidhi M. yang bekerja sebagai *Relationship Manager* Dana BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terlibat dalam pencairan deposito milik PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan pembuatan rekening giro tanpa sepengetahuan nasabah.

Dana yang diperoleh dari perbuatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, termasuk perjudian daring. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.242.000.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Branch Office BRI Tanah Abang Nomor SR.3.e-RA-JKS/RAS/RA2/02/2025 tanggal 20 Februari 2025. Kerugian tersebut dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara karena BRI merupakan badan usaha milik negara dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh negara.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Selain pidana pokok, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00 kepada kas negara. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, terdakwa dikenai pidana penjara pengganti selama enam tahun.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian aset telah menjadi bagian dari pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Akan tetapi, pencantuman uang pengganti dalam amar putusan belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh kerugian keuangan negara dapat dipulihkan. Keberhasilan pengembalian aset tetap bergantung pada ketersediaan harta terpidana, kemampuan aparat dalam melakukan pelacakan aset, ketepatan penyitaan, serta efektivitas jaksa dalam melaksanakan putusan.

Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan antara keberhasilan membuktikan tindak pidana dan keberhasilan mengembalikan aset. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi kerugian negara belum tentu dapat dipulihkan apabila hasil kejahatan telah digunakan, dialihkan, disembunyikan, atau ditempatkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya



sistem pengembalian aset yang terintegrasi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Retno Andini Pratiwi pada tahun 2018 melalui tesis berjudul *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* di Universitas Gadjah Mada. Penelitian tersebut mengkaji pengaturan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan hambatan yuridis pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian aset telah mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam pembuktian asal-usul harta kekayaan dan belum optimalnya pelacakan aset oleh aparat penegak hukum. Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan pengembalian aset secara umum dan belum menganalisis penerapannya dalam suatu putusan pengadilan tertentu.

Penelitian kedua dilakukan oleh Immanuel Simanjuntak pada tahun 2016 melalui tesis berjudul *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan Kaitannya dengan Pelaksanaan Putusan Hakim* di Universitas Sumatera Utara. Penelitian tersebut menganalisis pengembalian kerugian negara pada tahap penyidikan serta pengaruhnya terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara pada tahap penyidikan dapat menjadi keadaan yang meringankan bagi terdakwa, tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Penelitian tersebut lebih berfokus pada hubungan antara pengembalian kerugian negara dan pemidanaan, tanpa menganalisis secara khusus efektivitas amar pembayaran uang pengganti dalam memulihkan kerugian negara.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengembalian aset atau kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Perbedaannya terletak pada objek dan arah analisis. Penelitian terdahulu mengkaji pengaturan pengembalian aset secara umum dan kedudukan pengembalian kerugian negara pada tahap penyidikan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Penelitian mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi umumnya berfokus pada dasar hukum, hambatan pelacakan aset, serta kedudukan pengembalian kerugian negara dalam pemidanaan. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan pertimbangan hukum hakim, penetapan besaran uang pengganti, penyitaan dan pelelangan harta, pidana penjara pengganti, serta efektivitas pelaksanaan putusan dalam satu perkara konkret.

Penelitian terdahulu juga belum secara khusus menilai apakah pembayaran uang pengganti yang dicantumkan dalam amar putusan benar-benar mampu mengembalikan kerugian negara. Padahal, keberhasilan pengembalian aset tidak berhenti pada penjatuhan pidana tambahan, tetapi ditentukan oleh keberhasilan aparat menemukan, membekukan, menyita, merampas, dan mengembalikan harta hasil tindak pidana kepada negara.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis khusus terhadap Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. dengan menghubungkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum acara pidana, prinsip pengembalian aset dalam UNCAC, dan perspektif pembaruan hukum pidana nasional. Putusan tersebut dianalisis



menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim, amar pembayaran uang pengganti, dan tujuan pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini juga membahas kebutuhan integrasi antara perampasan aset melalui proses pidana atau *criminal forfeiture* dengan perampasan aset tanpa putusan pidana atau *non-conviction-based asset forfeiture*. Pendekatan tersebut penting ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan karena pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau kondisi lain yang menghalangi penuntutan, sedangkan aset yang diduga berasal dari kejahatan masih dapat ditemukan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penanganan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Analisis tersebut mencakup pembuktian unsur tindak pidana, penetapan kerugian keuangan negara, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti, penyitaan dan pelelangan harta terpidana, serta penerapan pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayarkan.

Penelitian ini juga bertujuan menganalisis dan merumuskan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang efektif. Mekanisme tersebut meliputi penguatan pelacakan aset, penyidikan keuangan, pembekuan dan penyitaan sejak tahap awal, pelaksanaan pembayaran uang pengganti, perampasan aset melalui jalur penal dan nonpenal, koordinasi antarlembaga, serta kerja sama internasional. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan dengan tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, asas praduga tidak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar bagi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara.

Kajian normatif dipusatkan pada penerapan hukum dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst., khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan kerugian keuangan negara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum acara pidana, ketentuan mengenai keuangan negara, serta prinsip pengembalian aset dalam *United Nations Convention against Corruption*.

Data empiris digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengembalian aset dalam praktik penegakan hukum. Data tersebut berkaitan dengan pelacakan aset, pelaksanaan penyitaan, eksekusi pembayaran uang pengganti, koordinasi antarlembaga, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.



Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan dan pelaksanaan pengembalian aset hasil korupsi, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, keuangan negara, hukum acara pidana, pidana tambahan, pembayaran uang pengganti, serta perampasan aset hasil tindak pidana.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Kajian diarahkan pada fakta hukum, dakwaan penuntut umum, pembuktian unsur tindak pidana, pembelaan terdakwa, pertimbangan majelis hakim, penetapan kerugian keuangan negara, serta amar pembayaran uang pengganti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pengembalian aset diterapkan dalam perkara konkret.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengembalian aset, perampasan aset, pembayaran uang pengganti, kerugian keuangan negara, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan. Pendekatan ini juga digunakan untuk membedakan mekanisme perampasan aset melalui proses pidana atau *criminal forfeiture* dengan perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana atau *non-conviction-based asset forfeiture*.

Pendekatan analitis digunakan untuk menilai ketepatan argumentasi hukum dalam pertimbangan hakim dan efektivitas amar putusan dalam memulihkan kerugian negara. Analisis dilakukan dengan menggunakan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan mekanisme pengembalian aset dalam hukum nasional dengan prinsip-prinsip pengembalian aset yang diatur dalam UNCAC dan diterapkan dalam sejumlah sistem hukum lainnya.

Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan data pendukung yang diperoleh dari narasumber. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*, 2003.

Bahan hukum primer lainnya meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.



Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, tesis, hasil penelitian, pendapat ahli, rancangan peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang membahas tindak pidana korupsi, pengembalian aset, kerugian keuangan negara, pembayaran uang pengganti, perampasan aset, dan kebijakan hukum pidana. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, indeks, dan sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun data pendukung diperoleh dari informasi aparat penegak hukum, praktisi hukum pidana, pakar hukum, dan lembaga yang berkaitan dengan analisis transaksi keuangan serta pelacakan aset.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen resmi. Studi dokumen dilakukan dengan membaca serta mengkaji secara menyeluruh Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Data pendukung dikumpulkan melalui wawancara terarah berdasarkan pedoman pertanyaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis

Bahan hukum dan data pendukung dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi, mengelompokkan, menafsirkan, dan menghubungkan seluruh bahan berdasarkan permasalahan penelitian. Hasil analisis tidak disajikan dalam bentuk perhitungan statistik, tetapi diuraikan melalui argumentasi hukum yang sistematis.

Analisis terhadap putusan dilakukan dengan menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Perhatian utama diberikan pada dasar penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.242.000.000,00, penjatuhan pembayaran uang pengganti dengan jumlah yang sama, serta mekanisme penyitaan, pelelangan, dan pidana penjara pengganti apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Penafsiran terhadap bahan hukum dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan berdasarkan rumusan pasalnya. Interpretasi sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukum acara pidana, hukum keuangan negara, dan peraturan terkait. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai penerapan hukum berdasarkan tujuan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian keuangan negara.

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari norma dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan mekanisme pengembalian aset yang lebih efektif, terintegrasi, dan tetap menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari penegakan hukum karena korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Penjatuan pidana penjara kepada pelaku belum sepenuhnya menyelesaikan akibat tindak pidana apabila harta yang diperoleh masih dikuasai atau dinikmati oleh pelaku. Oleh karena itu, penanganan perkara korupsi harus diarahkan pada penghukuman pelaku sekaligus pengembalian kerugian keuangan negara.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. merupakan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Robbinathara Kawidhi M. selaku *Relationship Manager* Dana BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa mempunyai akses dan pengetahuan mengenai administrasi serta sistem perbankan yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan rangkaian perbuatan terkait pencairan deposito milik PT Danasakti Sekuritas Indonesia dan pembukaan rekening giro tanpa sepengetahuan nasabah. Tindakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur pencairan deposito dan ketentuan internal bank. Dana yang berhasil dikuasai kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, termasuk untuk kegiatan perjudian daring.

Perbuatan terdakwa dinilai melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara, tata kelola badan usaha milik negara, ketentuan internal BRI, serta larangan penyalahgunaan jabatan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Branch Office BRI Tanah Abang Nomor SR.3.e-RA-JKS/RAS/RA2/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, tindakan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp17.242.000.000,00.

1. Pembuktian unsur tindak pidana

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menyatakan terdakwa bersalah, majelis hakim harus membuktikan unsur setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Identitas terdakwa telah dibenarkan dalam persidangan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Majelis hakim juga tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Unsur “secara melawan hukum” dibuktikan melalui tindakan terdakwa yang mencairkan deposito dan membuat rekening giro tanpa persetujuan serta sepengetahuan nasabah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perbankan dan prosedur internal BRI mengenai pencairan deposito. Terdakwa juga telah menyalahgunakan akses dan



kedudukannya sebagai *Relationship Manager* untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta ketentuan tata kelola perusahaan dan kode etik internal BRI. Ketentuan tersebut mewajibkan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab serta melarang penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” terpenuhi karena dana yang dicairkan dan dialihkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya. Penggunaan dana untuk perjudian daring menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh dan menikmati manfaat ekonomi secara langsung dari perbuatan tersebut. Jumlah yang dinikmati terdakwa mencapai keseluruhan kerugian yang ditetapkan dalam perkara.

Adapun unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dinyatakan terpenuhi berdasarkan laporan hasil audit yang menunjukkan adanya kerugian sebesar Rp17.242.000.000,00. Majelis hakim menilai kerugian pada BRI sebagai badan usaha milik negara termasuk dalam lingkup kerugian keuangan negara. Penilaian tersebut juga dikaitkan dengan kepemilikan mayoritas negara dan keberadaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam badan usaha milik negara.

Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan bahwa unsur melawan hukum dan kerugian keuangan negara tidak terpenuhi. Namun, majelis hakim menolak pembelaan tersebut karena keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dokumen, dan barang bukti menunjukkan adanya rangkaian tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan nasabah dan bertentangan dengan prosedur internal bank.

Berdasarkan keseluruhan pembuktian tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

2. Pertimbangan pemidanaan

Dalam menentukan pidana, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga tingkat kesalahan, dampak perbuatan, jumlah kerugian, dan manfaat yang diperoleh terdakwa. Majelis hakim menilai kerugian keuangan negara sebesar Rp17.242.000.000,00 termasuk dalam kategori kerugian sedang berdasarkan pedoman pemidanaan perkara korupsi.

Majelis hakim juga menilai tingkat kesalahan terdakwa berada dalam kategori sedang. Penilaian tersebut didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai *Relationship Manager* Dana, cara terdakwa melakukan perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap BRI Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang. Meskipun dikategorikan sedang, nilai harta yang diperoleh dan dinikmati terdakwa mencapai 100 persen dari jumlah kerugian yang ditetapkan.



Pertimbangan pemidanaan diarahkan agar pidana yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memperhatikan tujuan pembinaan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Pidana diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi terdakwa sekaligus mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Penjatuhan pidana penjara dan denda tersebut mencerminkan penerapan pidana pokok terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

3. Penerapan pembayaran uang pengganti

Selain menjatuhkan pidana pokok, majelis hakim menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Jumlah pembayaran uang pengganti ditentukan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memperoleh dan menikmati dana sebesar Rp17.242.000.000,00. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada kas negara sebesar Rp17.242.000.000,00. Jumlah tersebut sama dengan nilai kerugian keuangan negara sekaligus nilai harta yang dinikmati terdakwa.

Penetapan uang pengganti dengan jumlah yang sama seperti harta yang diperoleh terdakwa menunjukkan penggunaan pendekatan *proceeds of crime*. Dasar penentuan uang pengganti bukan semata-mata besarnya kerugian negara, tetapi juga nilai kekayaan yang terbukti diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana. Dalam perkara ini, kedua nilai tersebut mempunyai jumlah yang sama sehingga seluruh kerugian dibebankan sebagai uang pengganti.

Terdakwa wajib membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti. Jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, terdakwa dikenai pidana penjara pengganti selama enam tahun.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya tiga tahapan pelaksanaan. Tahap pertama adalah pemberian kesempatan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti secara sukarela. Tahap kedua adalah penyitaan dan pelelangan harta terpidana apabila pembayaran tidak dilakukan. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pidana penjara pengganti apabila harta yang dimiliki tidak cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran.

Pidana penjara pengganti berfungsi memberikan tekanan hukum agar terpidana membayar uang pengganti. Namun, pelaksanaan pidana penjara pengganti tidak dengan sendirinya memulihkan kerugian keuangan negara. Ketika terpidana tidak mempunyai harta yang dapat disita dan memilih menjalani pidana pengganti, negara tetap berpotensi tidak memperoleh kembali aset yang telah hilang.



Oleh sebab itu, efektivitas amar pembayaran uang pengganti sangat bergantung pada pelacakan dan pengamanan aset sejak tahap awal penanganan perkara. Penyidik dan penuntut umum perlu mengidentifikasi harta milik terdakwa, aliran dana, aset yang dialihkan kepada pihak lain, dan perubahan bentuk hasil tindak pidana. Tanpa pelacakan yang memadai, amar pembayaran uang pengganti berisiko hanya menjadi kewajiban normatif yang sulit dilaksanakan.

4. Kesesuaian putusan dengan tujuan pengembalian aset

Secara yuridis, penerapan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan tersebut telah mempunyai dasar yang memadai. Majelis hakim menghubungkan jumlah uang pengganti dengan jumlah harta yang diperoleh terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan. Putusan juga telah memuat mekanisme penyitaan, pelelangan, dan pidana penjara pengganti apabila kewajiban tidak dilaksanakan.

Penjatuhan uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00 mencerminkan upaya menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa seseorang tidak boleh menikmati hasil tindak pidana. Pengembalian aset juga menjadi bentuk pemulihan karena dana yang sebelumnya dikuasai terdakwa diperintahkan untuk dikembalikan kepada kas negara.

Putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum karena memuat jumlah uang pengganti, batas waktu pembayaran, kewenangan penyitaan dan pelelangan, serta konsekuensi apabila harta terpidana tidak mencukupi. Dari aspek keadilan, uang pengganti dibebankan sesuai dengan jumlah yang diperoleh terdakwa sehingga tidak melebihi manfaat ekonomi yang terbukti dinikmatinya.

Namun, aspek kemanfaatan putusan baru dapat dinilai secara utuh setelah amar pembayaran uang pengganti dilaksanakan. Penetapan uang pengganti belum dapat dianggap sebagai keberhasilan pengembalian aset apabila tidak diikuti dengan penyitaan, pelelangan, dan penyerahan hasilnya kepada kas negara. Keberhasilan substantif ditentukan oleh jumlah aset yang benar-benar berhasil dipulihkan, bukan hanya jumlah yang dicantumkan dalam amar putusan.

Dengan demikian, penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim telah membuktikan kesalahan terdakwa, menjatuhkan pidana pokok, dan menetapkan pembayaran uang pengganti sebesar nilai yang diperoleh terdakwa. Meskipun demikian, efektivitas pengembalian aset tetap bergantung pada pelacakan aset dan pelaksanaan putusan secara konsisten oleh jaksa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Efektif

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi pada dasarnya bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Orientasi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh dan menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan



pemberantasan korupsi tidak cukup dinilai dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari jumlah aset yang berhasil ditemukan, diamankan, dirampas, dan dikembalikan kepada negara.

Mekanisme pengembalian aset di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui proses pidana atau *criminal forfeiture*. Perampasan aset dalam mekanisme tersebut bergantung pada pemeriksaan perkara pidana dan putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. Setelah kesalahan terdakwa terbukti, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mekanisme melalui proses pidana mempunyai kekuatan karena perampasan aset didasarkan pada pembuktian kesalahan pelaku dengan standar pembuktian hukum pidana. Namun, mekanisme ini juga memiliki keterbatasan. Ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diadili, atau proses pidananya berlangsung lama, aset yang diduga berasal dari tindak pidana berpotensi dialihkan, disembunyikan, atau dihabiskan sebelum dapat dirampas.

Pengembalian aset yang efektif karena itu membutuhkan sistem yang mengintegrasikan mekanisme penal dan nonpenal. Mekanisme penal tetap digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku dan merampas hasil tindak pidana. Sementara itu, mekanisme nonpenal digunakan untuk menentukan status hukum aset ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan, tetapi terdapat bukti yang memadai bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana.

1. Pelacakan aset

Pelacakan aset merupakan tahap awal dan menentukan dalam proses pengembalian aset. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mengidentifikasi jenis, jumlah, lokasi, status kepemilikan, serta pergerakan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pelacakan tidak hanya dilakukan terhadap aset yang secara langsung terdaftar atas nama pelaku, tetapi juga terhadap aset yang telah diubah bentuk, dialihkan kepada keluarga atau pihak ketiga, ditempatkan dalam korporasi, atau dipindahkan ke luar negeri.

Pelacakan aset perlu dilakukan secara bersamaan dengan penyidikan tindak pidana. Pemisahan antara penyidikan perkara pokok dan penyidikan keuangan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menemukan aset. Pada saat penyidik baru mulai melakukan pelacakan setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka, aset mungkin telah dipindahkan atau disamarkan melalui transaksi yang kompleks.

Penyidikan keuangan harus memanfaatkan data transaksi perbankan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, dokumen perpajakan, data kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, kepemilikan korporasi, serta aset digital. Koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, lembaga jasa keuangan, instansi pertanahan, otoritas pajak, dan lembaga terkait diperlukan untuk menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

2. Pembekuan dan pemblokiran aset

Setelah aset berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pembekuan atau pemblokiran. Tindakan ini bertujuan mencegah pemilik atau pihak lain memindahkan,



menjual, mengalihkan, mengubah bentuk, atau menyembunyikan aset selama proses hukum berlangsung. Pembekuan bersifat sementara dan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan hukum serta pengawasan yang memadai.

Kecepatan pembekuan sangat menentukan keberhasilan pengembalian aset. Dalam kejahatan korupsi yang melibatkan transaksi keuangan, perpindahan dana dapat terjadi dalam waktu singkat melalui berbagai rekening dan instrumen keuangan. Apabila tindakan pembekuan terlambat dilakukan, dana dapat dipindahkan ke yurisdiksi lain atau diubah menjadi aset yang lebih sulit dilacak.

Pembekuan tidak serta-merta mengalihkan hak kepemilikan aset kepada negara. Tindakan tersebut hanya membatasi sementara penggunaan dan pemindahtanganan aset sampai status hukumnya diputuskan oleh pengadilan. Oleh karena itu, pembekuan harus disertai dokumentasi yang jelas mengenai hubungan antara aset dan tindak pidana serta tetap menyediakan mekanisme keberatan bagi pihak yang berkepentingan.

3. Penyitaan dan pengelolaan aset

Penyitaan dilakukan terhadap aset yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dan menjamin pelaksanaan putusan. Aset yang dapat disita meliputi benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, objek tindak pidana, hasil tindak pidana, serta harta lain yang telah menggantikan atau berasal dari hasil kejahatan.

Penyitaan harus dilakukan sedini mungkin setelah terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup. Penundaan penyitaan membuka kemungkinan aset dialihkan kepada pihak lain. Dalam perkara yang melibatkan hasil korupsi dalam jumlah besar, penyitaan juga perlu mempertimbangkan aset pengganti apabila hasil langsung tindak pidana telah digunakan atau tidak lagi dapat ditemukan.

Aset yang telah disita harus dikelola secara profesional agar nilainya tidak berkurang selama proses hukum. Barang yang mudah rusak, memerlukan biaya perawatan tinggi, atau mengalami penurunan nilai membutuhkan mekanisme pengelolaan khusus. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan nilai aset pada saat dilelang jauh lebih rendah daripada nilai ketika disita sehingga mengurangi jumlah kerugian negara yang dapat dipulihkan.

4. Perampasan melalui putusan pidana

Dalam mekanisme *criminal forfeiture*, perampasan aset dilakukan setelah terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Hakim dapat memerintahkan perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dan menjatuhkan pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh terdakwa dari korupsi.

Mekanisme tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00. Jika pembayaran tidak dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta terdakwa. Apabila harta tersebut tidak mencukupi, terdakwa menjalani pidana penjara pengganti selama enam tahun.



Agar pembayaran uang pengganti efektif, harta terdakwa sebaiknya telah diidentifikasi dan diamankan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila pelacakan baru dilakukan ketika memasuki tahap eksekusi, kemungkinan menemukan aset menjadi lebih kecil. Pelaku telah memiliki waktu untuk mengalihkan atau menyamarkan aset selama penyidikan dan persidangan berlangsung.

Pidana penjara pengganti tidak boleh dipandang sebagai bentuk pengembalian aset. Pidana tersebut merupakan konsekuensi apabila terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Ketika terpidana menjalani pidana pengganti, kerugian negara tetap belum pulih. Karena itu, prioritas penegakan hukum seharusnya diarahkan pada penelusuran dan penyitaan aset, bukan sekadar pelaksanaan pidana penjara pengganti.

5. Perampasan aset tanpa putusan pidana

Selain perampasan melalui proses pidana, pengembalian aset dapat diperkuat melalui mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture*. Mekanisme ini merupakan proses hukum yang diarahkan terhadap aset atau *in rem*, bukan untuk menjatuhkan pidana kepada pemiliknya. Fokus pemeriksaan adalah menentukan apakah suatu aset mempunyai hubungan dengan tindak pidana dan layak dirampas untuk negara.

Mekanisme ini diperlukan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, mempunyai kekebalan tertentu, atau tidak dapat dituntut karena alasan hukum lainnya. Dalam keadaan tersebut, ketidakmungkinan memidana pelaku seharusnya tidak menyebabkan aset yang berasal dari kejahatan tetap dinikmati oleh pelaku, ahli waris, atau pihak yang menerima pengalihannya dengan itikad buruk.

Perampasan tanpa putusan pidana bukan pengganti penuntutan pidana. Apabila bukti dan pelaku tersedia, proses pidana tetap harus dijalankan. Mekanisme tersebut berfungsi melengkapi sistem pidana dengan menyediakan jalur untuk memulihkan aset dalam keadaan yang membuat penuntutan atau penghukuman pelaku tidak memungkinkan.

Penerapannya harus disertai perlindungan hukum yang kuat. Negara harus menunjukkan dasar yang memadai bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana. Pemilik atau pihak ketiga yang berkepentingan harus diberi pemberitahuan, kesempatan mengajukan keberatan, hak untuk didengar, dan hak membuktikan asal-usul aset yang sah. Putusan perampasan juga harus dijatuhkan oleh pengadilan yang independen dan dapat diuji melalui upaya hukum.

Pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik harus mendapat perlindungan. Negara tidak dapat merampas harta hanya karena pernah berada dalam penguasaan pelaku tanpa menilai status kepemilikan dan hubungan aset tersebut dengan tindak pidana. Perlindungan tersebut diperlukan agar perampasan aset tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hak milik dan asas praduga tidak bersalah.

6. Pembuktian asal-usul harta

Pembuktian merupakan bagian penting dalam perampasan aset. Penuntut umum terlebih dahulu harus menunjukkan ketidakwajaran antara profil penghasilan yang sah dan nilai kekayaan yang dimiliki serta hubungan antara aset dan tindak pidana. Setelah dasar tersebut



terpenuhi, pemilik dapat diminta memberikan penjelasan dan bukti mengenai asal-usul kekayaannya.

Pembuktian terbalik tidak boleh dimaknai sebagai pemindahan seluruh kewajiban pembuktian kepada terdakwa. Negara tetap berkewajiban membuktikan dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Pemilik aset kemudian diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dari sumber yang sah. Pembagian beban pembuktian tersebut harus diatur secara jelas agar tetap sejalan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak untuk tidak dipaksa mengakui kesalahan.

7. Pengembalian aset yang berada di luar negeri

Aset hasil korupsi tidak selalu ditempatkan di dalam negeri. Pelaku dapat memindahkan dana ke rekening luar negeri, membentuk perusahaan cangkang, membeli properti, atau menggunakan pihak lain sebagai pemilik secara formal. Kondisi tersebut menyebabkan pengembalian aset tidak dapat hanya mengandalkan hukum nasional.

Pengembalian aset lintas negara membutuhkan kerja sama internasional melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana, pertukaran informasi, pembekuan sementara, pengakuan putusan perampasan, dan pengembalian aset. Permintaan bantuan harus disusun secara cepat, lengkap, dan memenuhi ketentuan negara tempat aset berada. Perbedaan sistem hukum, standar pembuktian, kerahasiaan keuangan, dan prinsip resiprositas sering menjadi hambatan dalam proses tersebut.

UNCAC menyediakan dasar penting bagi kerja sama internasional dalam pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset. Pelaksanaannya membutuhkan otoritas pusat yang efektif serta koordinasi antara kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, PPATK, kementerian terkait, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

8. Pelaksanaan putusan dan pengembalian kepada negara

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa sebagai pelaksana putusan harus segera menagih pembayaran uang pengganti. Jika terpidana tidak membayar dalam batas waktu yang ditentukan, aset yang telah disita harus dilelang dan hasilnya disetorkan kepada kas negara. Pelaksanaan tersebut perlu dicatat dan diawasi secara transparan agar dapat diketahui jumlah aset yang benar-benar berhasil dikembalikan.

Evaluasi pengembalian aset harus membedakan nilai yang diputuskan pengadilan dengan nilai yang berhasil dieksekusi. Besarnya uang pengganti dalam amar putusan tidak selalu sama dengan jumlah yang masuk ke kas negara. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena aset tidak ditemukan, nilainya menurun, dibebani hak pihak lain, atau hasil pelelangan tidak mencukupi.

Pengawasan terhadap eksekusi perlu dilakukan melalui sistem informasi terpadu yang mencatat nilai kerugian negara, jumlah uang pengganti, aset yang diblokir dan disita, hasil pelelangan, pembayaran yang diterima, serta sisa kewajiban terpidana. Sistem tersebut akan memperkuat akuntabilitas sekaligus memudahkan evaluasi efektivitas pengembalian aset.



9. Integrasi antarlembaga

Mekanisme pengembalian aset yang efektif memerlukan koordinasi sejak awal antara penyidik, penuntut umum, PPATK, lembaga keuangan, instansi pengelola aset, dan lembaga lain yang mempunyai data kepemilikan. Setiap lembaga harus memiliki pembagian kewenangan dan prosedur pertukaran informasi yang jelas agar pelacakan dan pengamanan aset dapat dilakukan secara cepat.

Aparat penegak hukum juga membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang audit forensik, analisis transaksi, akuntansi, kepemilikan korporasi, aset digital, dan kerja sama hukum internasional. Korupsi modern sering menggunakan transaksi berlapis dan struktur kepemilikan yang rumit sehingga pendekatan penyidikan konvensional tidak lagi memadai.

Dengan demikian, mekanisme pengembalian aset yang efektif harus dilaksanakan sebagai suatu proses terpadu yang dimulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, pengelolaan, pembuktian, perampasan, pelelangan, hingga pengembalian hasilnya kepada negara. Mekanisme penal perlu diperkuat dengan perampasan tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak pemilik dan pihak ketiga yang beritikad baik. Efektivitas sistem tersebut ditentukan oleh kecepatan tindakan, kualitas penyidikan keuangan, koordinasi antarlembaga, pelaksanaan putusan, dan kerja sama internasional.

Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pemberantasan korupsi dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan kerugian keuangan negara. Pergeseran tersebut tercermin dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00, yang nilainya sama dengan jumlah kerugian dan manfaat ekonomi yang dinikmati terdakwa. Dengan demikian, putusan tidak hanya berorientasi pada pribadi pelaku, tetapi juga pada aset yang berasal dari tindak pidana.

Secara yuridis, majelis hakim telah menerapkan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur setiap orang, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara dinyatakan terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dokumen, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Perbuatan melawan hukum terlihat dari pencairan deposito milik nasabah dan pembukaan rekening giro tanpa persetujuan pihak yang berhak. Terdakwa menggunakan kedudukan dan aksesnya sebagai *Relationship Manager* Dana BRI untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prosedur operasional, kode etik pegawai, dan prinsip tata kelola perusahaan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan pribadi.

Majelis hakim juga menolak pembelaan yang menyatakan bahwa kerugian BRI tidak termasuk kerugian keuangan negara. Dalam putusan, kerugian pada BRI dinilai sebagai kerugian keuangan negara karena BRI merupakan badan usaha milik negara dengan modal yang sebagian besar dimiliki negara. Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pengertian badan usaha milik negara dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.



Menurut penulis, pertimbangan mengenai kerugian keuangan negara tersebut seharusnya diuraikan lebih mendalam. Kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai modal badan usaha milik negara memiliki karakter pengelolaan yang berbeda dari kekayaan negara yang berada langsung dalam anggaran negara. Karena itu, hakim tidak cukup hanya menyebut status BRI sebagai BUMN, tetapi perlu menjelaskan hubungan antara modal negara, sifat kerugian perusahaan, kewenangan terdakwa, dan akibat perbuatan terhadap keuangan negara.

Penjelasan tersebut penting karena tidak setiap kerugian badan usaha milik negara secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara akibat korupsi. Kerugian harus dibuktikan secara nyata dan pasti serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan melawan hukum terdakwa. Dalam perkara ini, hubungan tersebut ditemukan melalui tindakan terdakwa yang secara tidak sah mencairkan dan menguasai dana sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp17.242.000.000,00.

10. Analisis terhadap pembayaran uang pengganti

Penjatuhan uang pengganti dengan jumlah yang sama dengan nilai yang dinikmati terdakwa merupakan langkah yang tepat. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Fakta bahwa terdakwa menikmati seluruh dana sebesar Rp17.242.000.000,00 memberikan dasar bagi hakim untuk membebankan uang pengganti dalam jumlah tersebut.

Pembayaran uang pengganti mempunyai kedudukan strategis karena diarahkan untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh terdakwa. Tanpa pidana tambahan tersebut, terdakwa hanya menjalani pidana penjara dan membayar denda, sedangkan hasil korupsi berpotensi tetap berada dalam penguasaannya. Keadaan demikian bertentangan dengan prinsip bahwa pelaku tidak boleh memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

Meskipun demikian, keberhasilan pengembalian aset tidak dapat hanya diukur dari besarnya uang pengganti yang tercantum dalam amar putusan. Putusan baru menghasilkan pemulihan apabila uang tersebut benar-benar dibayarkan atau harta terdakwa berhasil disita, dilelang, dan hasilnya disetorkan kepada kas negara. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara nilai pengembalian aset yang diputuskan dengan jumlah aset yang benar-benar berhasil dipulihkan.

Amar putusan memberikan waktu satu bulan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta terdakwa. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada apakah aset terdakwa telah dilacak dan diamankan sejak tahap penyidikan.

Apabila pelacakan baru dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat risiko bahwa harta telah dialihkan, disembunyikan, dihabiskan, atau ditempatkan atas nama pihak lain. Dalam perkara ini, dana hasil tindak pidana diketahui digunakan untuk perjudian daring. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh hasil kejahatan mungkin telah berkurang atau tidak lagi berada dalam bentuk semula. Kondisi ini seharusnya



mendorong pelacakan terhadap seluruh harta lain yang dimiliki atau dikuasai terdakwa sepanjang mempunyai dasar hukum untuk disita sebagai pengganti.

Pidana penjara pengganti selama enam tahun berfungsi sebagai tekanan terhadap terdakwa agar membayar uang pengganti. Namun, pidana tersebut tidak dapat disamakan dengan pemulihan kerugian negara. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup dan kemudian menjalani pidana penjara pengganti, negara tetap tidak memperoleh kembali dana yang telah hilang. Dengan demikian, pelaksanaan pidana pengganti hanya menyelesaikan aspek pertanggungjawaban pribadi, bukan aspek pemulihan kerugian.

Menurut penulis, mekanisme yang menempatkan pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti masih memperlihatkan dominasi pendekatan retributif. Pemulihan aset seharusnya menjadi prioritas utama. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyidikan keuangan secara paralel dengan penyidikan perkara pokok agar harta yang berkaitan dengan tindak pidana dapat segera dibekukan dan disita.

11. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

Dari aspek kepastian hukum, putusan telah menetapkan secara jelas jenis pidana, jumlah uang pengganti, batas waktu pembayaran, tindakan penyitaan dan pelelangan, serta pidana penjara pengganti. Kejelasan tersebut memberikan dasar bagi jaksa untuk melaksanakan putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari aspek keadilan, pembebanan uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00 dapat dinilai proporsional karena jumlah tersebut sesuai dengan harta yang diperoleh dan dinikmati terdakwa. Pembebanan tidak melampaui keuntungan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Terdakwa juga tetap memperoleh kesempatan untuk membantah dakwaan, mengajukan pembelaan, dan memberikan bukti mengenai fakta yang dipersoalkan.

Namun, keadilan dalam perkara korupsi tidak hanya diukur dari perlakuan terhadap terdakwa. Keadilan juga harus dilihat dari kepentingan negara dan masyarakat yang kehilangan manfaat atas dana tersebut. Apabila aset tidak berhasil dikembalikan, kepentingan masyarakat belum sepenuhnya dipulihkan meskipun terdakwa telah menjalani pidana penjara.

Dari aspek kemanfaatan, putusan mempunyai nilai apabila mampu mengembalikan dana kepada negara dan mencegah tindak pidana serupa. Penjatuan pidana penjara delapan tahun, denda Rp500.000.000,00, dan uang pengganti sebesar Rp17.242.000.000,00 memberikan pesan bahwa korupsi menimbulkan konsekuensi terhadap kebebasan dan kekayaan pelaku. Akan tetapi, manfaat nyata tetap bergantung pada pelaksanaan amar pembayaran uang pengganti.

12. Kebutuhan penguatan mekanisme pengembalian aset

Penulis berpendapat bahwa pengembalian aset harus dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, bukan setelah putusan dijatuhkan. Ketika terdapat indikasi tindak pidana korupsi, penyidik perlu segera melakukan analisis transaksi dan pemetaan kekayaan pelaku. Pelacakan harus mencakup rekening bank, tanah, bangunan, kendaraan, surat berharga, kepemilikan korporasi, aset digital, serta harta yang ditempatkan atas nama pihak lain.



Penyitaan juga perlu diarahkan tidak hanya terhadap objek langsung hasil tindak pidana, tetapi juga terhadap aset yang merupakan perubahan bentuk atau pengganti hasil kejahatan. Pelaku tidak boleh terhindar dari perampasan hanya karena hasil korupsi telah digunakan, dikonversi, atau dicampurkan dengan kekayaan lain. Namun, tindakan tersebut harus didasarkan pada bukti dan tetap melindungi hak pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik.

Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat karena pengembalian aset tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi. Penyidik, penuntut umum, PPATK, lembaga keuangan, otoritas perpajakan, instansi pertanahan, pengelola aset, dan pengadilan harus mempunyai sistem pertukaran informasi yang cepat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mencegah keterlambatan pemblokiran dan penyitaan.

Selain mekanisme melalui putusan pidana, Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perampasan aset tanpa putusan pidana untuk keadaan tertentu. Mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture* dapat digunakan apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat dituntut, sedangkan terdapat bukti kuat bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana.

Mekanisme tersebut tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang. Negara tetap harus menunjukkan adanya hubungan antara aset dan tindak pidana. Pemilik atau pihak ketiga harus memperoleh pemberitahuan, kesempatan membuktikan asal-usul harta yang sah, hak mengajukan keberatan, dan hak menggunakan upaya hukum. Pengadilan harus menjadi pihak yang menentukan status aset agar perampasan tetap berada dalam kerangka negara hukum.

Untuk aset yang ditempatkan di luar negeri, kerja sama internasional harus dilakukan sedini mungkin. Permintaan bantuan hukum timbal balik dapat digunakan untuk memperoleh informasi, membekukan aset, melaksanakan penyitaan, mengakui putusan perampasan, dan mengembalikan aset ke Indonesia. Langkah tersebut memerlukan koordinasi yang baik serta dokumen permintaan yang memenuhi persyaratan negara tempat aset berada.

13. Penilaian akhir penulis

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. telah menerapkan ketentuan pengembalian aset melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti secara tepat. Jumlah uang pengganti sesuai dengan nilai kerugian dan harta yang dinikmati terdakwa. Putusan juga telah memuat mekanisme penyitaan, pelelangan, dan pidana penjara pengganti apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Meskipun demikian, putusan pengadilan hanyalah salah satu bagian dari rangkaian pengembalian aset. Keberhasilan yang sesungguhnya ditentukan pada tahap pelacakan dan eksekusi. Apabila aset tidak ditemukan atau tidak dapat dilelang, amar pembayaran uang pengganti belum memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kerugian negara.

Dengan demikian, penanganan pengembalian aset harus menggabungkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan tindakan terhadap aset. Penyidikan tindak pidana perlu berjalan bersamaan dengan penyidikan keuangan, sedangkan pembayaran uang pengganti harus didukung oleh pembekuan dan penyitaan sejak awal. Mekanisme penal juga perlu dilengkapi dengan mekanisme nonpenal yang disertai perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pihak



ketiga yang beritikad baik. Pendekatan terintegrasi tersebut akan membuat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi benar-benar menghasilkan pemulihan kerugian keuangan negara.

KESIMPULAN

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. telah menerapkan Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp17.242.000.000,00 sehingga dijatuhi pidana penjara delapan tahun, denda Rp500.000.000,00, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian negara tersebut.

Mekanisme pengembalian aset yang efektif harus dilakukan secara terpadu sejak tahap penyidikan melalui pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pelelangan aset. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi antarlembaga serta dukungan mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture* dengan tetap menjamin proses hukum yang adil dan melindungi pihak ketiga yang beritikad baik..

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Marpaung, Leden. (2011). *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.



- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.